



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi masih tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Banyuwangi, Februari 2018

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681106 198809 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	22
1.6. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategik 2016-2021	27
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	28
2.3. Perjanjian/Penetapan Kinerja 2017	35
2.4. Hasil Kegiatan APBN Tahun 2017	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	41
3.2. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	68



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu aspek yang menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola (*good governace*) tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja disusun oleh instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggung jawaban secara periodik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Laporan kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut dengan Laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam sudut pandang yang lebih luas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur secara bertahap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sejalan dengan



penyempurnaan format penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 2016
9. Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai sarana bagi Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dibidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksana tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a) Kepala Badan;
 - b) Sekretariat;
 - c) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - d) Bidang Validasi dan Penetapan



- e) Bidang PBB dan BPHTB;
 - f) UPTD;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat membawahi:
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan membawahi:
- a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Validasi dan Penetapan membawahi:
- a) Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi
 - b) Sub Bidang Penetapan
- (7) Bidang PBB dan BPHTB membawahi:
- A. Sub Bidang PBB;
 - B. Sub Bidang BPHTB;

I. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;
- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendapatan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh



- sekertariat, bidang,subbag, subbid da UPT Badan;
- c) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan;
 - e) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - f) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
 - g) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pendapatan dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
 - i) Mengelola administrasi pendapatan daerah;
 - j) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pendapatan daerah;
 - k) Melaksanakan koordinasi atas penerimaan pendapatan dengan instansi terkait;
 - l) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi pada UPTB dan pejabat fungsional dilingkungan badan;
 - m) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - n) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan prilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian,



keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
 - d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Badan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;



- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan badan;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dan perangkat daerah terkait;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja Badan dan surat menyurat;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- o. Mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Badan;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja Badan/Individu;
- r. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Badan dan Individu;
- s. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- t. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- u. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan



- prestasi kerja serta pengembangan karier;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan;
 - x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (5) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Badan;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan;



- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) Badan;
- e. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Badan;
- f. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan Badan;
- j. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka Rencana Tindak Lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Badan;
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Badan;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



- perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

III. BIDANG VALIDASI DAN PENETAPAN

- (1) Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas melakukan Validasi dan Penetapan SKPD/SKRD atas SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil selain PBB dan BPHTB;
- (2) Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana Bidang Validasi dan Penetapan;
 - b. Pelaksanaan validasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
 - c. Pelaksanaan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Validasi dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan validasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
 - c. Melaksanakan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
 - d. Melaksanakan pelayanan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai



tugas dan fungsinya; dan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bidang Validasi, Pelayanan Dan Verifikasi mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. Melaksanakan validasi dan verifikasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;

c. Melaksanakan sosialisasi pendapatan daerah;

d. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan pelayanan NPWPD;

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. Melaksanakan penerbitan SKPD/SKRD atas usulan dinas penghasil kecuali PBB dan BPHTB;

c. Menyerahkan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;

d. Membukukan dan mengarsipkan hasil penetapan pajak dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



- perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

IV. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan sesuai rencana kerja Badan;
 - b. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah;
 - c. Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan target pendapatan daerah pada dinas penghasil;
 - e. Pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan pada dinas penghasil;
 - f. Pengelolaan sistem pendapatan daerah (Simpada);
 - g. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - h. Pelaksanaan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
 - i. Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;



- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah;
 - c. Menyusun rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
 - d. Melakukan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan target pendapatan daerah pada dinas penghasil;
 - e. Melakukan pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan pada dinas penghasil;
 - f. Mengelola sistem pendapatan daerah (Simpada);
 - g. Menyusun data piutang pendapatan daerah;
 - h. Melaporkan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - i. Melaksanakan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan



Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan;

- b. Menyusun peraturan perundang undangan pendapatan daerah;
- c. Menghimpun usulan target pendapatan dinas penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan daerah dan perubahannya;
- d. Menyusun dan menyiapkan rancangan dan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan usulan dinas penghasil;
- e. Menghimpun data potensi pendapatan daerah dari dinas penghasil;
- f. Menyusun petunjuk teknis penyusunan target pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan target pendapatan dinas penghasil;
- h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi dinas penghasil atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. Mengelola Sistem pendapatan daerah;
- d. Menyusun data piutang pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan



- perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (6) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Menyiapkan data laporan tentang realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
 - c. Membukukan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pendapatan daerah;
 - d. Melakukan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;
 - e. Melakukan evaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

V. BIDANG PBB DAN BPHTB

- (1) Bidang PBB Dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas jatuh tempo, melayani keberatan dan pelaporan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
- a. Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan;
 - b. Penyusunan daftar Induk Wajib PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
 - c. Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
 - e. Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - c. Menyusun daftar Induk Wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - d. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - e. Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - g. Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan



- penyusunan laporan realisasi penerimaan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bidang PBB mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana Sub Bidang PBB sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPPT PBB;
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar SPPT yang belum diterima kembali;
- d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
- e. Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
- f. Membuat laporan tentang pelayanan PBB yang diterima kembali;
- g. Menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
- h. Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan;
- i. Menyampaikan Suart Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan/atau lampiran SPOP PBB kepada wajib pajak;
- j. Menerbitkan surat tagihan PBB;
- k. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
- l. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
- m. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB;



- n. Melaksanakan pengolahan data PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan PBB;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Sub Bidang BPHTB mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Menghimpun serta mengelola obyek dan subyek BPHTB;
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan;
- d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
- e. Melaksanakan verifikasi SSPD BPHTB;
- f. Merekapitulasi dan mengarsipkan data transaksi BPHTB;
- g. Menerbitkan surat tagihan kurang bayar pajak BPHTB;
- h. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- i. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- j. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada PPAT dan PPATS;
- k. Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan BPHTB;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi



- dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

VI. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

- (1) UPTB adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan;
- (4) UPTB dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembentukan UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

VII. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang membindangi atau pejabat lain




yang ditunjuk Kepala Badan;

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



SETRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

a. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang sudah cukup mumpuni.

Potensi SDM cukup mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti melakukan Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pendapatan. Sebagai instansi yang memiliki fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintah dibidang keuangan/pendapatan, Badan pendapatan daerah kabupaten banyuwangi dituntut untuk menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dari sektor Pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalam hal kompetensinya, karena memang rata-rata dari mereka sudah lama bekerja di Badan ini. Hanya saja jumlahnya masih perlu ditambah lagi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya *job discription* yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai;

Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.



4. Fasilitas IT yang memadai.

Fasilitas IT yang memadai menjamin adanya kemajuan dan percepatan serta keakuratan data yang memadai. Hal ini dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan kewenangannya ke pemerintah kabupaten/ kota. Tentunya dibutuhkan tambahan petugas yang mumpuni dalam menggunakan teknologi. Sehingga dapat mempercepat dan akurat dalam mengolah dan mengukur data.

5. Fasilitas Kantor Yang Memadai.

Fasilitas kantor yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik. Fasilitas yang lengkap dapat mempermudah pekerjaan dan dapat menambah efisiensi waktu serta dapat bekerja dengan lebih efektif.

6. Lingkungan Kantor Yang Nyaman dan Kondusif.

Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif mampu memancing kinerja karyawan lebih produktif. Lingkungan kerja yang nyaman mampu memberikan kepuasan kepada karyawan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dan memberikan efek yang positif bagi karyawan yang pada akhirnya karyawan akan mempunyai kinerja yang baik.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi;

Lemahnya koordinasi merupakan faktor penghambat pelaksanaan tugas kantor. Lemahnya koordinasi antar dan inter instansi dapat terjadi karena perbedaan persepsi antar pihak yang diakibatkan oleh lemahnya koordinasi sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;

Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan Badan dan pemerintah.

3. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak.

Penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan tindakan langsung di lapangan. Hal ini karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi Obyek serta Wajib Pajak dan Retribusi yang cukup tinggi;

Masih banyak potensi obyek serta wajib pajak dan retribusi yang belum tergali. Hal ini Karena wilayah obyek yang cukup luas dan tersebar sampai ke pelosok desa. Apabila potensi ini bisa digali, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar.

2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Langsung ataupun tidak langsung, stabilitas politik yang ada di daerah akan ikut mempengaruhi kegiatan investasi di daerah. Kegiatan investasi di daerah sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah terutama aktifitas sektor riil. Aktifitas sektor riil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;

Cakupan wilayah yang sangat luas dan terpencil (tersebar di 25 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan hingga ke pelosok) seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak dan retribusi, terutama pada even-even yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak;

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurang jujur masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.

1.6 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Dari analisis perkembangan strategik diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi pelaksanaannya. Faktor Kunci Keberhasilan tersebut adalah:

1. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang syah tanpa membebani masyarakat;
2. Memberikan insentif (*rewards*) kepada pihak yang berkinerja baik dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang pendapatan;
4. Memaksimalkan petugas yang ada dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;



5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah);

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik 2016-2021

2.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal dinas untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun akan dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Cleaning Governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi;

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan adalah **Tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi;**

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah :

- 1.Meningkatnya rencana kerja keuangan daerah;



2. Meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi;

dengan target indikator kinerja :

1. Persentase realisasi terhadap target capaian Pendapatan Asli Daerah;
2. Tingkat / Indeks kepuasan pelayanan;

2.2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

2.2.3.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara – cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan sistuasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif, maka sangat penting dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal dan lingkungan Strategis Eksternal.

a) Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi SDM Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang mumpuni (cukup kompeten).

Potensi aparatur Dinas Pendapatan cukup berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan.



Terkait dengan pendapatan, maka dinas ini dituntut menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dengan tidak memberatkan masyarakat. Sebagai tempat menghimpun dan sekaligus melayani pembayar pajak dan retribusi menuntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras, semangat dan jujur. Petugas yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalam hal kompetensinya, karena memang rata-rata dari mereka sudah lama bekerja di dinas ini. Hanya saja jumlahnya masih perlu ditambah lagi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya *job discription* yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai;

Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.

4. Areal Kantor yang Cukup Luas.

Areal kantor yang cukup luas menjamin adanya peluang perluasan gedung/kantor. Hal ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan kewenangannya ke pemerintah kabupaten/ kota. Ada beberapa pajak yang diserahkan pemungutannya ke pemerintah kabupaten/ kota, yakni Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan mulai tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan diserahkan tahun 2013. Tentunya dibutuhkan tambahan petugas dan gedung/kantor.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi;
Kata “koordinasi” sangat mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.
2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;
Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan dinas dan pemerintah.
3. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi.
Penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan tindakan langsung di lapangan. Hal ini karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b) Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi Obyek serta Wajib Pajak dan Retribusi yang cukup tinggi;
Masih banyak potensi obyek serat wajib pajak dan retribusi yang belum tergali. Hal ini Karena wilayah obyek yang cukup luas dan tersebar sampai ke pelosok desa. Apabila potensi ini bias digali, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar.
2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan

retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Langsung ataupun tidak langsung, stabilitas politik yang ada di daerah akan ikut mempengaruhi kegiatan investasi di daerah. Kegiatan investasi di daerah sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah terutama aktifitas sektor riil. Aktifitas sektor riil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;
Cakupan wilayah yang sangat luas dan terpencil (tersebar di 24 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan hingga ke pelosok) seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak dan retribusi, terutama pada even-even yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;
Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurangjujuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.

Dari kedua faktor lingkungan strategis yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas haruslah dilakukan kolaborasi analisis strategi. Ada empat strategi utama yang bisa digunakan untuk menentukan strategi, yakni S-O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang, strategi S-T, yaitu strategi yang menggunakan



kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman, dan Strategi W-T, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman.

Bagan 2.2.3: Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lingkungan Internal / Lingkungan Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi; 2. Manfaatkan anggaran yang ada untuk menjangkau seluas-luasnya potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD; 2. Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD; 3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 4. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkualifikasi khusus; 5. Membenahi fasilitas pasar tradisional; 6. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak dan retribusi.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ; 2. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan perpajakan dan pengelolaan keuangan; 2. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi; 3. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak dan



Ancaman (T)		retribusi; 4. Manfaatkan petugas Polisi pamong Praja dan PPNS di wilayah (kecamatan) dalam pengawasan pajak dan retribusi di lapangan;
-------------	--	---

Sebagaimana terlihat pada Bagan di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut:

- 1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S - O) :**
 - a. Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi;
 - b. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi.

- 2. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (W - O) :**
 - a. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD;
 - b. Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD;
 - c. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - d. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkualifikasi khusus;
 - e. Membenahi fasilitas pasar tradisional;
 - f. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak retribusi.

- 3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaeklukan ancaman.(S - T) :**

- a. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ;
- b. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;

4. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (W - T) :

- a. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan perpajakan dan pengelolaan keuangan;
- b. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi;
- c. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak dan retribusi;
- d. Manfaatkan petugas Polisi pamong Praja dan PPNS di wilayah (kecamatan) dalam pengawasan pajak dan retribusi di lapangan;

2.2.3.2 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pendapatan demi terwujudnya tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang, meliputi:

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang sah tanpa membebani masyarakat;
2. Memberikan insentif (*rewards*) kepada pihak yang berkinerja baik dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Memberikan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat, mudah yang berbasis teknologi informasi);

2.3 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan Program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka program Dinas Pendapatan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Program/Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Lingkungan Hidup		
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH	
Pemerintahan Umum		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa perkantoran	
	penyediaan alat tulis kantor	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	penyediaan peralatan rumah tangga	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	penyediaan bahan logistik kantor	



	penyediaan makanan dan minuman	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	
		Sarana olahraga
		Ruangan gudang/arsip
		Pavingisasi halaman kantor Dispenda
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	
	pengadaan mebeleur	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	
	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
		Rehab kantor Dispenda
		Rehab gedung wanita
		Rehab gedung gesibu
		Rehab pasar mojopanggung
		Rehab gapura
		Rehabilitasi Tempat Parkir
	Rehabilitasi Gesibu	
	Rehabilitasi Stadion Diponegoro	



	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Pengadaan pot bunga dari fiber glass
		Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita
		Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera
		Pengadaan tempat sampah dari fiber glass
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	
		Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB
		Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
		Updating Data PBB dan PBHTB
		Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
		Pelayanan Pajak Keliling
		Penertiban Pajak
		Publikasi Wajib Pajak



		Pekan Panutan Pajak
		Sub Bidang Pengelolaan Pasar
		Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
		Optimalisasi Pajak
		Sosialisasi Pembangunan Pasar Banyuwangi
		Pembangunan Sistem Monitoring Operasional

Tabel. 2.4 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Program/kegiatan	anggaran (Rp)
meningkatnya kinerja pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	13.27%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160.00
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	746,846,900.00
meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651,794,500.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850.00
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000.00

Anggaran APBD pada Tahun 2016 sebesar **Rp. 28,913,385,195.00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 13,938,155,785.00** (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 14,975,229,410.00** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).



2.4 Hasil Kegiatan APBN Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan anggaran subsidi APBN.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan yaitu: meningkatnya kinerja pendapatan daerah dan meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Badan Pendapatan Daerah, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Nilai	Hasil Capaian	Kategori Capaian
Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah		
1	< 13,27 %	Tercapai
2	13,27 %	Tidak Tercapai
Indeks kepuasan masyarakat		
1	25 – 43,75	Tidak baik
2	43,76 – 62,50	Kurang baik
3	62,51 – 81,26	Baik
4	81,26 – 100	Sangat Baik

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan sasaran strategis meningkatnya kinerja pendapatan daerah dan meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 2016

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	13.27	42.85	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	81.67	Sangat baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sasaran meningkatnya kinerja pendapatan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efisien pada tahun 2016 capaiannya adalah tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari pengukuran capaian kinerja sasaran untuk meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi capaiannya adalah sangat baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Realisasi	%	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
meningkatnya kinerja pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	13.27%	42.85%	322.91%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160.00	3,248,784,136	74.72
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	746,846,900.00	692,648,400	92.74
meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	81.67%	113.43%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651,794,500.00	6,269,403,725	94.25
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850.00	2,926,088,751	96.61
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000.00	199,200,000	99.60

3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2016–2021

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pendapatan dengan 2 indikator kinerja utama yang didukung dengan 5 program utama, maka untuk capaian masing-masing indikator utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1 Indikator Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Tabel 3.4 Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

No .	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	42.85	42.85	Tercapai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.1 Grafik Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Target pencapaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 42.85%. Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160	3,248,784,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.2 Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 4,347,971,160,-. Sedangkan Realisasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 3,248,784,136,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 74.72%.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/	Tahun Realisasi Program
----------	-------------------------



kegiatan	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	746,846,900	692,648,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.3 Grafik Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021




Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 746,846,900,-. Sedangkan Realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 692,648,400,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 92.74%.

3.1.2.2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.7 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.67	81.67	Sangat Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.4 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Target pencapaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81.67%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Sangat Baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


a. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651, 794,5 00	6,269,40 3,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.5 Grafik Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 6,651,794,500,-.

Sedangkan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 6,269,403,725,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 94.25%.


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisas i (Rp) 2017	Pag u (Rp) 2018	Realisas i (Rp) 2018	Pag u (Rp) 2019	Realisas i (Rp) 2019	Pag u (Rp) 2020	Realisas i (Rp) 2020	Pag u (Rp) 2021	Realisas i (Rp) 2021
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850	2,926,088,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.6 Grafik Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 3,028,616,850,-. Sedangkan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 2,926,088,751,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 96.61%.

c. Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,0 00,00 0	199,200, 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grafik 3.7 Grafik Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp.200,000,000,-. Sedangkan Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp.199,200,000,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 99.60%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sebelum perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dari APBD Kabupaten/Kota pada Tahun 2016 sebesar **Rp.27.774.348.248,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.13.534.348.248,-** (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.14.240.000.000,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).



Setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan yaitu memperoleh tambahan dari APBD Kabupaten/Kota (**Rp.735.229.410,-**). Anggaran setelah perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 menjadi sejumlah **Rp.28.913.385.195,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.13.938.155.785,-** (subsidi gaji PNS, tunjangan, iuran asuransi Kesehatan, pembulatan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.14.975.229.410,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

Realisasi anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

No.	Uraian	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Lingkungan Hidup				
1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		0.00		-
	Penataan RTH		200,000,000.00	200,000,000.00	-
2	Pemerintahan Umum				-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8,073,582,550.00	6,651,794,500.00	(1,421,788,050.00)
	Penyediaan jasa surat menyurat		9,000,000.00	9,000,000.00	-



	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		860,000,000.00	860,000,000.00	-
	Penyediaan jasa perkantoran		1,692,000,000.00	1,692,000,000.00	-
	penyediaan alat tulis kantor		187,815,300.00	187,815,300.00	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		273,130,250.00	473,129,000.00	199,998,750.00
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		677,279,500.00	677,279,500.00	-
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		2,953,286,800.00	1,164,084,000.00	(1,789,202,800.00)
	penyediaan peralatan rumah tangga		611,484,600.00	587,984,600.00	(23,500,000.00)
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15,000,000.00	15,000,000.00	-
	penyediaan bahan logistik kantor		228,020,600.00	228,020,600.00	-
	penyediaan makanan dan minuman		87,500,000.00	87,500,000.00	-



	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		479,065,500.00	669,981,500.00	190,916,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,435,816,850.00	3,028,616,850.00	592,800,000.00
	Pembangunan gedung kantor		357,752,400.00	507,752,400.00	150,000,000.00
		Sarana olahraga	182,752,400.00	182,752,400.00	-
		Ruangan gudang/arsip	175,000,000.00	175,000,000.00	-
		Pavingisasi halaman kantor Dispenda	-	150,000,000.00	150,000,000.00
	pengadaan perlengkapan gedung kantor		50,000,000.00	50,000,000.00	-
	pengadaan mebeleur		81,064,450.00	81,064,450.00	-
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		75,000,000.00	75,000,000.00	-
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		197,000,000.00	269,800,000.00	72,800,000.00
	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		95,000,000.00	95,000,000.00	-



	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		100,000,000.00	100,000,000.00	-
	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		850,000,000.00	1,250,000,000.00	400,000,000.00
		Rehab kantor Dispenda	175,000,000.00	175,000,000.00	-
		Rehab gedung wanita	175,000,000.00	175,000,000.00	-
		Rehab gedung gesibu	100,000,000.00	100,000,000.00	-
		Rehab pasar Mojopanggung	200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Rehab gapura	200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Rehabilitasi Tempat Parkir	-	100,000,000.00	100,000,000.00
		Rehabilitasi Gesibu	-	200,000,000.00	200,000,000.00
		Rehabilitasi Stadion Diponegoro	-	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik		630,000,000.00	600,000,000.00	(30,000,000.00)
		Pengadaan pot bunga dari fiber glass	200,000,000.00	200,000,000.00	-



		Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita	200,000,000.00	200,000,000.00	-
		Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
		Pengadaan tempat sampah dari fiber glass	200,000,000.00	200,000,000.00	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan		661,486,900.00	746,846,900.00	85,360,000.00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		250,000,000.00	284,000,000.00	34,000,000.00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		411,486,900.00	462,846,900.00	51,360,000.00
		Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB	161,486,900.00	161,486,900.00	-
		Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah	250,000,000.00	301,360,000.00	51,360,000.00



4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2,869,113,700.00	4,347,971,160.00	1,478,857,460.00
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		-	50,000,000.00	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		2,869,113,700.00	4,297,971,160.00	1,428,857,460.00
		Updating Data PBB dan PBHTB	205,542,550.00	122,742,550.00	(82,800,000.00)
		Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	400,000,000.00	462,544,000.00	62,544,000.00
		Pelayanan Pajak Keliling	19,979,400.00	19,979,400.00	-
		Penertiban Pajak	400,000,000.00	465,232,000.00	65,232,000.00
		Publikasi Wajib Pajak	120,000,000.00	170,000,000.00	50,000,000.00
		Pekan Panutan Pajak	300,000,000.00	255,000,000.00	(45,000,000.00)
		Sub Bidang Pengelolaan Pasar	316,963,200.00	316,963,200.00	-
		Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	1,026,628,550.00	1,032,628,550.00	6,000,000.00



		Optimalisasi Pajak	80,000,000.00	80,000,000.00	-
		Sosialisasi Pembangunan Pasar Banyuwangi	-	36,212,500.00	36,212,500.00
		Pengembangan Sistem Monitoring Operasional	-	1,336,668,960.00	1,336,668,960.00
	Jumlah total		14,240,000,000.00	14,975,229,410.00	735,229,410.00



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2016.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 secara global adalah memenuhi standar. Dari 2 indikator kinerja dapat dirinci Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sebesar 42.85%. Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Tercapai. Selain itu Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sebesar 81.67%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Sangat Baik.

Berdasarkan hasil capaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi,. Lemahnya fungsi pengawasan melekat, Kurang memadainya jumlah pegawai (kuantitas), Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi, serta Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target, namun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan permasalahan yang ada juga dibutuhkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi, Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Membangun tambahan gedung



kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi, Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD, Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD, Membenahi fasilitas pasar tradisional, Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak retribusi, Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Banyuwangi, Februari 2017

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681106 198809 1 001